

		penelitian kualitatif	di jumbling indramayu dan pe
--	--	-----------------------	---------------------------------



## **BAB II**

### **Kajian Pustaka**

## A. Etika Bisnis Islam

### 1. Pengertian Etika Bisnis

Etika (ethics) yang berasal dari bahasa Yunani *ethikos* mempunyai beragam arti pertama, sebagai analisis konsep-konsep mengenai apa yang harus, mesti, lugas, aturan-aturan moral, benar, salah, wajib tanggung jawab dan lain-lain. Kedua, pencairan ke dalam watak moralitas atau tindakan-tindakan moral. Ketiga, pencairan kehidupan yang baik secara moral<sup>11</sup>.

Etika bisnis kadang-kadang disebut pula etika manajemen ialah penerapan standar moral ke dalam kegiatan bisnis<sup>12</sup>. Selain itu, etika bisnis merupakan studi yang dikhususkan mengenai moral yang benar dan salah. Studi ini berkonsentrasi pada standar moral, sebagaimana diterapkan dalam kebijakan, institusi, dan perilaku bisnis. Standar etika bisnis tersebut diterapkan ke dalam sistem dan organisasi yang digunakan masyarakat modern untuk memproduksi dan mendistribusikan barang dan jasa dan diterapkan kepada orang-orang yang ada di dalam organisasi<sup>13</sup>.

Ali Hasan mendefinisikan etika bisnis dalam syariah Islam adalah akhlak dalam menjalankan bisnis sesuai dengan nilai-nilai Islam, sehingga dalam melaksanakan bisnisnya tidak perlu ada kekhawatiran, sebab sudah diyakini sebagai sesuatu yang baik dan benar<sup>14</sup>. Oleh sebab itu, secara

---

<sup>11</sup> Abdul Wadud Nafis, *Paradigma Ekonomi Islam (Lumajang: LP3DI Press, 2010)*, 170.

<sup>12</sup> Bukhari Alma, *Dasar-Dasar Etika Bisnis Islam*, (Bandung:Alfabeta,2003), 52.

<sup>13</sup> Veithzal Rivai, dkk., *Islamic Business An Economic Ethichs*, (Jakarta:Bumi Aksara,2012), 4.

<sup>14</sup> Ali Hasan, *Manajemen Bisnis Syariah*(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 171.

simplistik etika bisnis islam yang dimaksud dalam kajian teoritis ini adalah segala sesuatu hal yang berhubungan dengan ekonomi, yang sistem dan regulasi di dalamnya lebih mengedepankan nilai-nilai islam, serta mengimplementasikan etika (akhlak) dalam setiap bisnis usaha yang dijalani.

Etika memiliki peran penting dalam dunia bisnis ketika masyarakat memahami kegiatan bisnis tujuan utamanya memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya. Etika dalam Islam bertujuan mengajarkan manusia untuk menjalin kerjasama, tolong menolong dan menjauhkan diri dari sikap iri, dengki, dan dendam serta hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat Islam<sup>15</sup>

## 2. Urgensi Etika Bisnis

Bagaimanapun perilaku mencerminkan akhlak (etika) seseorang. Atau dengan kata lain, perilaku ber-relasi dengan etika. Apabila seseorang taat pada etika, berkecenderungan akan menghasilkan perilaku yang baik dalam setiap aktivitas atau tindakannya, tanpa kecuali dalam aktivitas bisnis. Seorang pengusaha dalam etika islam bukan sekadar mencari keuntungan. Melainkan juga keberkahan yaitu kemantapan dari usaha itu dengan memperoleh keuntungan yang wajar dan dirdhoi oleh Allah swt.

---

<sup>15</sup> Yusuf Qordhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press,1997), hal. 5

Ini berarti yang harus diraih oleh seorang pedagang dalam melakukan bisnis tidak sebatas keuntungan materiil (duniawi), tetapi yang penting lagi adalah keuntungan immateriil (spiritual).

Perlu disadari bagaimanapun dalam dunia usaha (bisnis), mau tidak mau akan muncul masalah-masalah etis dan masalah-masalah etis itu barang tentu harus dicarikan jalan keluarnya. Belum lagi kasus-kasus besar yang menyangkut masalah perusakan lingkungan hidup, kejahatan perbankan, pembalakan hutan dan lain-lain. Semakin meyakini betapa penting peran etika bisnis dalam mengantisipasi penyimpangan yang banyak merugikan bangsa. Sebagaimana agama rahmat lil ‘alamin yang bersumber pokok dari ajaran wahyu, sudah barang tentu menjadikan etika (akhlak) sebagai urat nadi dalam segala aspek kehidupan seorang muslim. Terlebih lagi islam mengajarkan ketinggian nilai etika tidak saja secara teoritis yang bersifat abstrak, namun juga yang bersifat aplikatif.

### 3. Prinsip-prinsip Etika Bisnis Islam

Beberapa prinsip etika yang telah digariskan dalam islam, antara lain:<sup>16</sup>

#### a. Jujur dalam takaran (quantity).

Jujur dalam takaran ini sangat penting untuk diperhatikan karena

Tuhan sendiri secara gamblang berfirman:

---

<sup>16</sup> Junita Sili, *IMPLEMENTASI ETIKA BISNIS ISLAM DI TOKO BASMALAH CABANG AJUNG KABUPATEN JEMBER*, (IAIN JEMBER, JEMBER, 2021), 36.

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُواهُمْ أَوْ

وَزَنُوا لَهُمْ يُخْسِرُونَ ۗ

“Celakalah bagi orang yang curang. Apabila mereka menyukat (menakar) dari orang lain (untuk dirinya), dipenuhkannya (sukatannya).

Tetapi apabila mereka menyukat (menakar) (untuk orang lain) atau menimbang (untuk orang lain) dikurangnya (QS – Al Mutaffifin 1-3).<sup>17</sup>

b. Menjual barang yang baik mutunya (quality).

Salah satu cacat etis dalam perdagangan adalah tidak transparan dalam mutu (qualitas dan kehalalannya), yang berarti mengabaikan tanggung jawab moral dalam dunia bisnis. Padahal tanggung jawab yang diharapkan adalah tanggung jawab yang berkeimbangan (balance) antara memperoleh keuntungan (profit) dan memenuhi norma-norma dasar masyarakat baik berupa hukum maupun etika atau adat.

Lebih jauh mengejar keuntungan dengan menyembunyikan mutu, identik dengan bersikap tidak adil. Bahkan secara tidak langsung telah mengadakan penindasan terhadap pembeli. Penindasan adalah aspek negatif bagi keadilan, yang sangat bertentangan dengan ajaran islam. Karena sesungguhnya orang-orang yang zalim tidak akan pernah

---

<sup>17</sup> Qur'an Kemenag. Online version. <https://qur'an.kemenag.go.id>.

mendapatkan keuntungan sebagaimana firman-Nya:

وَقَالَ مُوسَىٰ رَبِّيٰ أَعْلَمُ بِمَن جَاءَ بِالْهُدَىٰ مِنْ عِنْدِهِ ۖ وَمَن تَكُونُ لَهُ ۖ  
عَاقِبَةُ الدَّارِ ۗ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ

“Dan dia (Musa) menjawab: Tuhanku lebih mengetahui orang yang (patut) membawa petunjuk dari sisi-Nya dan siapa yang akan mendapat kesudahan (yang baik) di negeri akhirat. Sesungguhnya tidaklah akan mendapat kemenangan orang-orang yang zalim.” (QS. Al-Qasas 28: 37).<sup>18</sup>

Sikap semacam ini antara lain yang menghilangkan sumber keberkahan, karena merugikan atau menipu orang lain yang di dalamnya terjadi eksploitasi hak-hak yang tidak dibenarkan dalam ajaran islam.

- c. Dilarang menggunakan sumpah (al- qasm).

Seringkali ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, terutama di kalangan para pedagang kelas bawah apa yang dikenal dengan obral sumpah. Mereka terlalu mudah menggunakan sumpah dengan maksud untuk meyakinkan pembeli bahwa barang dagangannya benar-benar berkualitas dengan harapan agar orang lain terdorong untuk membelinya. Dalam islam perbuatan semacam ini tidak dibenakan karena juga akan menghilangkan keberkahan sebagaimana sabda

---

<sup>18</sup> Qur'an Kemenag. Online version. <https://qur'an.kemenag.go.id>.

Rosulullah SAW:

الْخَلْفُ مُنْفَقَةٌ لِلسَّلْعَةِ مُمَجِّعَةٌ لِلْبَرَكَاتِ

“Sumpah itu akan menjadikan barang dagangan menjadi laris manis, (akan tetapi) menghapuskan keberkahan.” (HR. Bukhari no. 2087 dan Muslim no. 1606).<sup>19</sup>

Dalam hadis riwayat Abu Dzar, Rosulullah SAW mengancam dengan azab yang pedih bagi orang yang bersumpah palsu dalam bisnis, dan Allah SWT tidak akan memperdulikannya nanti di hari kiamat (HR Muslim). Praktik sumpah palsu dalam kegiatan bisnis saat ini sering dilakukan, karena dapat meyakinkan pembeli, dan pada gilirannya meningkatkan daya beli atau pemasaran. Namun, harus disadari, bahwa meskipun keuntungan yang diperoleh berlimpah, tetapi hasilnya tidak berkah.

d. Longgar dan bermurah hati (tatsamuh dan taraahum).

Dalam transaksi terjadi kontak antar penjual dan pembeli. Dalam hal ini seorang penjual diharapkan bersikap ramah dan bermurah hati kepada setiap pembeli. Dengan sikap ini penjual akan mendapatkan berkah dalam penjualannya dan akan diminati oleh pembeli.<sup>51</sup> Nabi Muhammad saw bersabda, “Allah swt merahmati seseorang yang ramah dan toleran dalam berbisnis” (HR. Bukhari dan Tirmidzi).<sup>52</sup>

---

<sup>19</sup> <https://umma.id/article>

Sikap ramah ini dapat diwujudkan dengan cara murah tersenyum kepada pembeli. Seperti yang tertera dalam Sebuah hadis riwayat Al-Turmudzi: Dari Abu Dzar ra. dia berkata, Rasulullah SAW bersabda:

تَبَسُّمُكَ فِي وَجْهِ أَخِيكَ لَكَ صَدَقَةٌ

Rosulullah saw bersabda, “senyummu kepada saudaramu adalah sedekah bagimu” (HR Turmudzi).<sup>20</sup>

Bukanlah senyum dari seorang penjual terhadap pembeli merupakan wujud refleksi dari sikap ramah yang menyejukkan hati sehingga para pembeli akan merasa senang. Dan bahkan bukan tidak mungkin pada akhirnya mereka akan menjadi pelanggan setia yang akan menguntungkan pengembangan bisnis di kemudian hari.<sup>21</sup>

e. Membangun hubungan baik (interrelationship/silat al-rahym) antara kolega.

Salah satu keburukan sistem ekonomi kapitalis ialah legitimasi monopoli dan oligopoli. Islam menekankan hubungan konstruktif dengan siapapun, inklud antar sesama pelaku dalam bisnis islam tidak menghendaki dominasi pelaku yang satu di atas yang lain, baik dalam bentuk monopoli, oligopoli, maupun dalam bentuk-bentuk lain yang tidak mencerminkan rasa keadilan atau pemerataan pendapat. Dalam

---

<sup>20</sup> Sunan al-Turmudhi, juz 7, 213.

<sup>21</sup> Muhammad Djakfar, Etika Bisnis ,(Malang : UIN-MALANG Press, 2007), 38.



kaitan dengan hubungan pribadi antar pelaku bisnis ini, Diana Rowland mengemukakan cara berfikir menurut orang Jepang bahwa bisnis lebih merupakan suatu komitmen daripada sekadar transaksi.

Dengan demikian, dengan memahami filosofi orang Jepang bahwasannya yang penting antar penjual dan pembeli tidak hanya mengejar keuntungan materi semata, namun dibalik itu ada nilai kebersamaan untuk saling menjaga jalinan kerjasama yang terbangun lewat silaturahmi. Dengan silaturahmi itulah menurut ajaran Islam akan diraih hikmah yang dijanjikan yakni akan diluaskan rezeki dan dipanjangkan umurnya bagi siapapun yang melakukannya. Sebagaimana dari Abu Hurairah r.a berkata Rasulullah SAW bersabda:

مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ، وَيُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ، فَلْيَصِلْ رَحْمَتَهُ

“Barang siapa mengharap dimudahkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menjalin hubungan silaturahmi”. (HR. Al-Bukhari).<sup>22</sup>

f. Tertib administrasi.

Dalam dunia perdagangan wajar terjadi praktik pinjam meminjam. Dalam al-Quran mengajarkan perlunya administrasi hutang piutang agar manusia terhindar dari kesalahan yang mungkin terjadi,<sup>23</sup> sebagaimana

<sup>22</sup> Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), 895.

<sup>23</sup> Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis*, (Malang : UIN-MALANG Press, 2007), 40.

firman-Nya:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ  
بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ  
وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ  
لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ  
يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتٌ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَصِلَ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ  
إِحْدَاهُمَا الْآخَرَىٰ ۚ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۗ وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ  
أَجَلِهِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَمْسَاطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۚ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا  
يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَلَّحُوا فَإِنَّهُ ۗ فُسُوقٌ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَيَعْلَمُكُمُ اللَّهُ  
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Hai orang-orang yang beriman, kalau kalian berhutang piutang dengan janji yang ditetapkan waktunya, hendaklah kalian tuliskan. Dan seorang penulis diantara kalian, hendaklah menuliskannya dengan jujur. Janganlah penulis itu enggan menuliskannya, sebagaimana yang diajarkan Allah swt kepadanya. Hendaklah dituliskannya! Orang yang berhutang itu hendaklah membacaknya (hutang yang akan dituliskannya), dan takutlah dia kepada tuhanNya dan janganlah

mengurangkan hutangnya sedikitpun.”(QS Al-Baqarah 2:282).<sup>24</sup>

Maka sudah sewajarnya apabila berhutang agar segera melunasi kredit (hutang) yang menjadi kewajibannya.

g. Menetapkan harga dengan transparan.

Harga yang tidak transparan bisa mengandung penipuan. Untuk itu menetapkan harga dengan terbuka dan wajar sangat dihormati dalam islam agar tidak terjerumus dalam riba. Kendati dalam dunia bisnis kita tetap ingin memperoleh prestasi (keuntungan), namun hak pembeli harus tetap dihormati. Dalam arti penjual harus bersikap toleran terhadap kepentingan pembeli, terlepas apakah ia sebagai konsumen tetap maupun bebas (insidentil). Bukankan sikap intoleran itu akan mendatangkan rahmat dari Allah swt sebagaimana sabda Rasulullah saw dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan Imam Bukhari Dari Aly Ibn Ayyas, dari Abu Ghassan Muhammad Ibn Mutarrif, dari Muhammad Ibn AlMunkadiri Dari Jabir Ibn Abdullah r.a : “Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: Allah telah memberi rahmat kepada seseorang yang bersikap toleran ketika membeli, menjual dan menagih janji (hutang).<sup>25</sup>

Sedangkan prinsip-prinsip etika bisnis islam menurut Dinah,

---

<sup>24</sup> Qur'an Kemenag. Online version. <https://qur'an.kemenag.go.id>.

<sup>25</sup> Muhammad Djakfar, *Etika BiSnis Prespektif Islam*, (Malang : UIN Malang Press, 2007), 41.

Muawanah dan Sundari.<sup>26</sup>

a. Unity (Kesatuan Tauhid)

Segala sesuatu di dunia adalah titipan. Oleh karena itu, sesuatu di dunia ini semua milik Allah SWT. yang Maha Kuasa. Jadi konsep tauhid memiliki dimensi vertikal artinya Allah telah menetapkan batas atas perilaku manusia.<sup>30</sup> Namun, realisasi tauhid hanya akan terjadi jika manusia bersyukur kepada Allah SWT. karena dengan timbulnya rasa syukur manusia dapat menyadari bahwa segala yang dimiliki di dunia adalah milik Allah SWT.

b. Equilibrium (Keseimbangan)

Perilaku yang adil dianjurkan dalam bisnis karena hukum Islam mengajarkan untuk tidak curang dalam menjalankan bisnis. Penipuan akan merugikan salah satu pihak, sehingga pelaku usaha muslim dituntut untuk menjalankan usahanya secara adil dan bijaksana sesuai dengan syariat Islam.

c. Free Will (Kehendak Bebas)

Bagian terpenting dari etika bisnis Islam adalah prinsip kehendak bebas. Kebebasan yang dimaksud adalah kebebasan yang tidak merugikan kepentingan bersama, bukan kepentingan pribadi.

---

<sup>26</sup> Nur Dinah fauziah, Muawanah dan Sundari, Etika Bisnis Syariah (Malang : Linterasi Abadi, 2019), 11-13.

Tidak ada batasan pendapatan bagi seseorang mendorong untuk berkerja keras dan bekerja dengan kemampuan terbaik mereka.

d. Responsibility (Tanggung Jawab)

Prinsip ini berhubungan erat kaitannya dengan kehendak bebas karena untuk memenuhi tuntutan keadilan dan persatuan diperlukan tanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan.

e. Kebenaran (Kebajikan dan Kejujuran)

Kebenaran dalam konteks ini selain mengandung arti kebalikan dari kesalahan juga mengandung dua unsur yaitu kebajikan dan kejujuran. Dalam konteks bisnis, kebenaran sebagai niat, sikap dan proses perilaku benar.

4. Dampak Etika Bisnis Islam

Etika dalam Islam merupakan buah dari keimanan, keislaman, dan ketaqwaan yang didasarkan pada keyakinan yang kuat pada kebenaran Allah SWT. Islam merupakan sumber nilai dan etika dalam segala aspek kehidupan manusia yang menyeluruh, termasuk dalam wacana bisnis. Bisnis yang Islami harus lahir untuk kepentingan beribadah kepada Allah SWT dengan niatan akan memenuhi aturan Ilahi.<sup>27</sup>

Penerapan etika bisnis Islam menimbulkan dampak positif bagi

---

<sup>27</sup> Harahap, S. S. *Etika bisnis dalam perpektif Islam*. (Jakarta, Salemba Empat, 2011), 32

seluruh proses operasional perusahaan. Hal tersebut ditandai dari hasil analisis terhadap beberapa aspek yaitu aspek pemasaran, manajemen dan SDM, hukum, sosial, dampak lingkungan, dan aspek finansial. Penerapan etika bisnis Islam juga berdampak pada aspek pemasaran dan finansial sebagaimana dapat dilihat dari kemajuan perusahaan dan prospek bisnisnya yang baik. Bahkan sebenarnya omset yang didapatkan perusahaan masih dapat dikelola lebih baik atau dikembangkan dengan sistem yang lebih baik dan profesional.<sup>28</sup>

## **B. Jual Beli**

### **1. Pengertian jual beli**

Jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara suka rela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda atau barang dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau keterangan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati<sup>29</sup>.

Jual beli menurut Ilmu Fiqih yaitu saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat<sup>30</sup>.

---

<sup>28</sup> Wahyu Mijil Sampurno, *Penerapan etika bisnis Islam dan dampaknya terhadap kemajuan bisnis industri rumah tangga*, Journal of Islamic Economics Lariba 2016. vol. 2, issue 1: 13-18

<sup>29</sup> Johan Arifin, *Etika Bisnis Islami* (Semarang: Walisongo Press, 2009), 76.

<sup>30</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2000), 111

Menurut Hanafiah yang dikutip oleh Rachmat Syafei jual beli adalah pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan)<sup>31</sup>

Dari definisi yang telah diungkapkan di atas, dapat disimpulkan bahwa jual beli merupakan sebuah proses pertukaran barang yang bernilai antara pembeli dengan penjual atas dasar suka sama suka dan tidak bertentangan dengan syariat Islam.

## 2. Dasar hukum jual beli

### a. Ayat Al-Quran

Manusia dalam mencari rezeki harus memperhatikan kehendak sesamanya, misalnya dalam perdagangan tidak saling memaksa. Proses tawar menawar didasarkan atas suka sama suka. Allah swt berfirman dalam Q.S An- Nisa:29

عَنْ تِجَارَةٍ نَّ تَكُونُ أَنْ إِلَّا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوا لَا أَمْنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا  
رَحِيمًا بِكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنَّ أَنْفُسَكُمْ تَفْسُدُوا وَلَا مِّنْكُمْ تَرْضَى

Artinya :

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu

---

<sup>31</sup> Rachmat Syafei, Fiqih Muamalah, (Semarang : Pustaka Setia, 2001), 73

membunuh dirimu[287]; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyangg kepadamu<sup>32</sup>.

Ayat tersebut menjelaskan prinsip tentang berdagang. Setiap muslim harus menjalani kehidupannya seolah-olah Allah Swt selalu hadir bersamanya. Pernyataan Al-Qur'an mengenai "cara yang batil" berhubungan dengan praktik-praktik yang bertentangan dengan syari'ah dan secara moral tidak halal. Perdagangan merupakan proses dimana terjadinya pertukaran kepentingan sebagai keutungan tanpa melakukan penekanan yang tidak halal atau penipuan terhadap yag lain. Ayat di atas menekankan perbuatan baik dalam perdagangab dan rasa saling suka sama suka, artinya tidak boleh ada rasa tidak senang atau perbedaan antar golongan dalam urusan bisnis<sup>33</sup>.

b. Hadist

Berkaitan dengan jual beli, Rasulullah SAW pernah ditanya oleh salah satu sahabatnya mengenai pekerjaan yang baik, maka jawaban beliau ketika itu adalah jual beli. Peristiwa ini sebagaimana dijelaskan dalam hadist:

أي سئل وسلم عليه الله صلى النبي أن عنه الله رضي رافع بن رفاعة عن

رواه، مبرور بيع وكل بيده الرجل عمل : قال يا :قال أطييب؟ الكسب

<sup>32</sup> <https://www.merdeka.com/quran/an-nisa/ayat-29>

<sup>33</sup> Taufiq, "Memakan Harta Secara Batil: Perspektif Surah An-nisa 29 dan At-Taubah 34)", Jurnal Ilmiah Syari'ah Vol. 17 No. 2 (2018), h. 249-251.



Artinya:

“Dari Rifa’ah bin Rafi’ ra. Ia berkata: bahwasanya Rasulullah SAW pernah ditanya: usaha apa yang paling halal itu (ya Rasulullah)? Maka beliau menjawab: “yaitu pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli itu baik”. (HR. Imam Bazzar. Imam Hakim menyahihkannya dari Rifa’ah ibn Rafi’)<sup>34</sup>.

Berdasarkan hadist di atas, maka jelaslah bahwa hukum jual beli adalah jaiz (boleh). Namun tidak menutup kemungkinan perubahan status jual beli itu sendiri, semuanya tergantung pada terpenuhi atau tidaknya syarat dan rukun jual beli.

---

<sup>34</sup> Rachmat Syafe’i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2004), 75.